



**SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN KRISTEN UNTUK KESEHATAN UMUM (YAKKUM)
NOMOR: 0232-Ps/Kebijakan Perlindungan/XI/2020**

TENTANG

**KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DAN DEWASA RENTAN
DALAM PELAYANAN DI UNIT KERJA EKSTRAMURAL YAKKUM**

PENGURUS YAKKUM

- Menimbang** : a. bahwa Yayasan Kristen Untuk Kesehatan Umum disingkat YAKKUM karena sifat layanannya, bekerja dengan anak dan dewasa rentan, posisinya lemah karenanya perlu dibantu.
- b. bahwa sebagai anggota *Action by Churches Together Alliance*, YAKKUM terikat kode etik non-toleransi terhadap segala bentuk kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi anak dan kelompok dewasa rentan.
- c. bahwa untuk menetapkan kebijakan perlindungan anak dan dewasa rentan dalam pelayanan di Unit Kerja Ekstramural YAKKUM menjadi bagian dari tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus YAKKUM.
- Mengingat** : 1. Undang-undang R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Undang-undang R.I Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
3. Undang-undang R.I Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia Kelanjutusiaan.
4. Undang-Undang R.I Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Undang-undang R.I Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
6. Undang-Undang R.I Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak).
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.
9. Anggaran Dasar YAKKUM berdasarkan Akta Notaris Nomor: 6 tanggal 1 Februari 1950 Notaris Tan A Sioe, dengan perubahan berdasar Akta Notaris Nomor: 1 tanggal 2 Februari 2005 Notaris E.

Ratna Widjaja, S.H. Notaris di Surakarta (Tambahan Berita Negara Republik Indonesia tanggal 17 Februari 2006 Nomor: 14), Akta Nomor : 08 tanggal 2 Oktober 2020 Notaris Dr. H. Budi Untung, SH., MM Notaris di Yogyakarta (Disetujui perubahannya oleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000931.AH.01.05.Tahun 2020 tanggal 10 Oktober 2020);

10. Surat Keputusan Pembina YAKKUM Nomor 006-Pm/ART.YAKKUM/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 Tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga YAKKUM.
11. Surat Keputusan Pembina YAKKUM Nomor: 06-Pm/ANGKAT-PENGURUS/I/2020 tanggal 22 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Pengurus YAKKUM Periode Tahun 2020-2025.

Memperhatikan : Rapat Pengurus YAKKUM tanggal 5 November 2020 di Karanganyar tentang kebijakan pelayanan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja Ekstramural YAKKUM.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK DAN DEWASA RENTAN DALAM PELAYANAN DI UNIT KERJA EKSTRAMURAL YAKKUM.

Kesatu : Kebijakan perlindungan (*Safeguarding*) anak dan dewasa rentan dalam pelayanan di Unit Kerja Ekstramural YAKKUM dan Usaha Peningkatan Kesehatan Masyarakat selengkapnya sebagai berikut:

1. YAKKUM mendukung kebijakan pemerintah dalam perlindungan anak dan dewasa rentan.
2. Unit Kerja Ekstramural wajib menjalankan prinsip-prinsip perlindungan anak dan dewasa rentan dalam pelayanan di masyarakat, yang meliputi:
 - a. Memastikan masyarakat dampingan didukung agar tumbuh rasa percaya diri dalam membuat keputusan sendiri.
 - b. Memberikan dukungan bagi mereka yang paling membutuhkan.
 - c. Mengambil tindakan pencegahan kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi adalah tujuan utama.
 - d. Melakukan pelatihan staf untuk membangun kesadaran melindungi anak dan dewasa rentan.
 - e. Menyediakan informasi tindakan pencegahan, penanganan dan sistem rujukan untuk kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi yang mudah diakses oleh kelompok anak dan dewasa rentan.

- f. Memastikan bahwa dalam menangani kekerasan, pelecehan, penelantaran dan eksploitasi, unit kerja Ekstramural YAKKUM harus menghormati setiap individu serta menilai setiap risiko yang ada.
- g. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama dengan komunitas dan pihak-pihak terkait.
- h. Bertanggungjawab dan memiliki transparansi penuh dalam memberikan praktik perlindungan.

- Kedua : Pembinaan dan pengawasan prinsip-prinsip perlindungan anak dan dewasa rentan di Unit Kerja Ekstramural YAKKUM dilaksanakan oleh Pemimpin Unit Kerja Ekstramural YAKKUM.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai sejak ditetapkan sampai dengan adanya keputusan lain yang mengatur lebih lanjut dari Pengurus YAKKUM.
- Keempat : Apabila ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan segera diadakan perubahan sebagaimana mestinya untuk kebenaran.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 5 November 2020,
Pengurus YAKKUM,


Pdt. Simon Julianto, S.Th., MSi
Ketua I


Suyarudin Dipo
Sekretaris I

Surat Keputusan disampaikan kepada Yth.:
Segenap Pemimpin Unit Kerja Ekstramural dan Intramural YAKKUM.

Tembusan:

1. Direktorat Ekstramural YAKKUM.
2. Direktorat Intramural YAKKUM.
3. Pjs. *Executive Secretary* YAKKUM.
4. Bidang SDM Kantor Pusat YAKKUM.